



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 620 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TALAS-TALAS
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Redistribusi Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari Objek Redistribusi Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah dengan pemberian tanda alas/bukti hak;
- b. bahwa Subjek Redistribusi Tanah sebanyak 3 Kepala Keluarga dengan jumlah Bidang Tanah sebanyak 6 bidang terletak di Desa Talas-Talas Kecamatan Buko, Tanah Subjek Redistribusi adalah Tanah yang berasal dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria maka perlu menetapkan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Talas-Talas Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Sidang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 705/BA-72.07.NT.02.03/XI/2024 Tanggal 19 Agustus 2024;

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 325/SK-72.NP.02.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, tentang Penetapan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Redistribusi Tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor: 744/400-10-72.07.NT.02.03/XI/2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Talas-Talas, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TALAS-TALAS KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Desa Talas-Talas Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 3 (Tiga) Kepala Keluarga, dengan jumlah bidang tanah sebanyak 6 (Enam) bidang, dengan luas \pm 15,50 Ha (Lima Belas Koma Lima Puluh Hektar).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 26 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Yth. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
4. Yth. Direktur Landreform, di Jakarta (sebagai laporan);
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu; dan
6. Yth. Ketua/ Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 620 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI DESA TALAS-TALAS KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DESA TALAS-TALAS KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO	NIB	NAMA SUBJEK PENERIMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT SUBJEK	LETAK TANAH	LUAS (M ²)
					a. Desa/Kel b. Kecamatan	a. Desa/Kel b. Kecamatan	
1	00279	ERIEN WELONG	16-0401956/68 Tahun	WIRASWASTA	a. Talas-Talas b. Buko	a. Talas-Talas b. Buko	104
2	00286	ERIEN WELONG	16-0401956/68 Tahun	WIRASWASTA	a. Talas-Talas b. Buko	a. Talas-Talas b. Buko	111
5	00303	YORIM LATEE	27-09-1979/45 Tahun	PETANI	a. Talas-Talas b. Buko	a. Talas-Talas b. Buko	162
3	00329	ERIEN WELONG	16-0401956/68 Tahun	WIRASWASTA	a. Talas-Talas b. Buko	a. Talas-Talas b. Buko	132
4	00339	ERIEN WELONG	16-0401956/68 Tahun	WIRASWASTA	a. Talas-Talas b. Buko	a. Talas-Talas b. Buko	136
6	00384	MAEMUNAH DG MASISENG	19-07-1970/54 Tahun	PETANI	a. Talas-Talas b. Buko	a. Talas-Talas b. Buko	142

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR